



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rano Dukalang bin Tuni Dukalang, NIK 7505040107810007, tempat tanggal lahir, Biau, 01 Juli 1981 umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tenilo, Desa Koluwoka, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Wastin Uda'a binti Suni Uda'a, NIK 7505044107850003, tempat tanggal lahir, Biau, 01 Juli 1985 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan URT tempat tinggal di Dusun Tenilo, Desa Koluwoka, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, serta telah memeriksa alat bukti lain di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwandang pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Pritiya Dukalang, tempat tanggal lahir, Deme I, 10 Januari 2005, umur 17.Tahun 09 Bulan, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Tenilo, Desa Koluwoka, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon suaminya yang bernama Hardi Bagogo umur 23 Tahun 06 Bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani tempat tinggal di Dusun Tenilo, Desa Koluwoka, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun . Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 01 (satu) tahun 06 (enam) Bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan anak para Pemohon sudah hamil usia kandungan 5 bulan bberada;
4. Bahwa para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara untuk menikahkan Anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pemikahan anak Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B-358/Kua.30.04.03/PW.01/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022;
5. Bahwa antara Anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp.1.000,000 (satu juta rupiah);
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Pritiya Dukulang untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Hardi Bagogo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tuanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan oleh anaknya dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial,

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon dan orang tua calon suami disarankan menunda pernikahan anak-anaknya hingga anak Para Pemohon tersebut mencapai batas usia 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon dan orang tua calon suami tetap hendak melangsungkan pernikahan anak-anaknya;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya tentang resiko perkawinan yang akan dilakukannya, namun keduanya tetap hendak melangsungkan pernikahannya;

Bahwa kemudian Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohona tersebut, Pemohon kemudian memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anaknya bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya karena anaknya dengan calon suaminya telah sering berhubungan badan layaknya suami istri, dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk segera menikah dengan calon suaminya, akan tetapi anaknya sendiri yang meminta untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar anaknya, dan para pemohon tidak keberatan dan sudah merestui anaknya untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon siap menerima keberadaan calon suami anaknya, dan akan tetap untuk memenuhi kewajiban sebagai orang tua untuk membimbing dan membantu perekonomian, kehidupan sosial, serta kesehatan anaknya;

Bahwa anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak para Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Hardi Bagogo;
- Bahwa anak para Pemohon hanya bersekolah sampai Sekolah Menengah Pertama dan lulus tahun 2020, dan berhenti tidak mau melanjutkan sekolah;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya karena telah berpacaran sejak setahun enam bulan yang lalu dan sudah sering berhubungan badan dengan calon suaminya, dan saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil lima bulan;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa anak para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya, namun anak Pemohon sendiri yang meminta kepada para pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga dan istri yang baik;

Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami hendak menikahi calon istrinya yang bernama Pritiya Dukalang, karena calon suami dan calon istri telah berpacaran selama setahun enam bulan dan sudah sering berhubungan badan layaknya suami istri, dan sekarang ini, calon istri dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan lima bulan;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai pekerja serabutan dengan pengasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami sudah siap lahir batin untuk menjadi seorang suami;

Bahwa ayah kandung dari calon suami telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa istri saya ayah tua calon suami sekaligus ibu kandung dari anak saya (ayah tua calon suami) sudah meninggal dunia tahun 2020;
- Bahwa benar anak saya (ayah tua calon suami) yang bernama Hardi Bagogo hendak menikah dengan calon istrinya yang Pritiya Dukalang;
- Bahwa anaknya telah berpacaran dan telah berhubungan badan dengan calon istrinya, dan sekarang ini calon istrinya sedang dalam keadaan hamil 5 bulan;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anaknya untuk segera menikah dengan calon istrinya;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anaknya dan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai pekerja serabutan dengan penghasilan sebesar Rp1.000.0000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kami (orang tua calon suami) siap menerima keberadaan calon istri anaknya dan akan tetap membantu dan membimbing anaknya dalam mengarungi rumah tangga, baik ekonomi, maupun kesehatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7505040107810007 tanggal 16 Oktober 2016 telah bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 75050441047850003 tanggal 30 November 2012 telah bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7501082402071264 tanggal 19 Maret 2017 telah bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7505-LT-25092017-0004 tertanggal 8 Juli 2021 telah bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-29/D-SMP/06/0439313 tertanggal 5 Juni 2020, telah bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7501082402071198 tertanggal 12 Maret 2020 telah bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7505-KM-12032020-0003 tertanggal 12 Maret 2020, telah bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.7;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah dengan Nomor B-358/Kua.30.04.03/PW.01/X/2022 tertanggal 28 Oktober 2022, telah bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Calon Pengantin Nomor 440/PKM DLKP/252/X/2022 tertanggal 29 Oktober 2022, telah bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi 1, **Rostin Djumaati binti Kisman Djumaati**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tenilo, Desa Koluwoka, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anaknya serta calon suami dari anak para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Hardi Bagogo karena anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan sudah berhubungan badan dengan calon suaminya tersebut dan saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 5 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi keduanya untuk dinikahkan;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa anak Para Pemohon supaya segera menikah dengan calon suaminya, akan tetapi anak Para Pemohon sendiri yang meminta kepada Para pemohon agar dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon dan keluarga calon suami sudah bermusyawarah dan sama-sama setuju dan bersepakat untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Saksi 2, **Riji Usman bin Dunu Usman**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Tenilo, Desa Koluwoka, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anaknya serta calon suami dari anak para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya karena anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan sudah berhubungan badan dengan calon suaminya, dan saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 5 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi keduanya untuk dinikahkan;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa anak Para Pemohon supaya segera menikah dengan calon suaminya, akan tetapi anak Para Pemohon sendiri yang meminta kepada Para pemohon agar dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga calon suami sudah bermusyawarah dan sama-sama setuju dan bersepakat untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, kemudian memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Pritiya Dukalang, umur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, karena tidak memenuhi syarat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara in (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para pihak tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka hakim membacakan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya Para

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memohon supaya diberikan dispensasi kawin kepada anaknya dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tuanya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, keterangan mereka telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, *dinazegefen*, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Para Pemohon. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, *dinazegefen*, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang status hubungan keluarga Para Pemohon dengan keluarganya. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, *dinazegefen*, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak para Pemohon. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, *dinazegefen*, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang jenjang pendidikan anak para Pemohon. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg.

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, *dinazegefen*, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang status hubungan keluarga dari orang tua calon suami. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, *dinazegefen*, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang kematian ibu kandung dari calon suami. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup,. Bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan Kantor Urusan Agama Sumalata. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup. Bukti tersebut menjelaskan tentang kondisi kehamilan anak Para Pemohon. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menghadap persidangan, sudah dewasa, dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 ayat 1 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh masing-masing saksi, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta keterangan antar saksi saling bersesuaian dan cocok satu dengan lainnya. Oleh karena itu keterangan keduanya telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 ayat 1 dan 309 RBg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, Hakim menemukan fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Pritiya Dukulang umur 17 (tujuh belas) tahun, 9 (sembilan) tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon telah tamat Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2020 dan tidak melanjutkan pendidikannya;
3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut di atas dengan calon suaminya yang bernama Hardi Bagogo Abd. Rahman Bagogo, umur 23 tahun 6 bulan, dan hendak mencatatkannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, namun ditolak karena tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;
4. Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya karena telah berpacaran dan telah berhubungan badan, dan sekarang ini sudah positif dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan;
5. Bahwa para Pemohon atau orang lain tidak pernah memaksa anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya, akan tetapi anak Para Pemohon sendiri yang meminta izin kepada Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;
7. bahwa anak Para Pemohon menyatakan sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga dan istri yang baik, demikian juga suami menyakan sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap keluarganya;
8. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon hendak melangsungkan pemikahan anaknya menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akan tetapi tidak bisa dilaksanakan, karena anaknya tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah berhubungan badan dengan calon suami dan sekarang dalam keadaan hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut terhalang satu syarat yaitu syarat usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi :

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*alasan sangat mendesak*” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon sebagai calon istri baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan sebagai akibat sudah berhubungan badan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dari segi usia masih tergolong remaja, sehingga menurut ilmu kesehatan bahwa biologis pada masa remaja

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi proses awal kematangan organ reproduksi manusia, dampaknya apabila di usia remaja ini terjadi kehamilan maka akan banyak resiko kesehatan yang akan dihadapi seperti abortus, anemia, kurang gizi, preklamsi dan eklamsi. Sedangkan pada saat persalinan dapat menimbulkan persalinan lama, ketuban pecah dini, ketidakseimbangan kepala bayi dengan lebar panggul, persalinan prematur, berat badan bayi lahir rendah dan perdarahan yang dapat mengancam keselamatan jiwa ibu maupun bayinya;

Menimbang, bahwa menurut ilmu psikologis, pernikahan anak rentan menimbulkan konflik yang berujung perceraian, karena kurang kesiapan mental kedua pasangan yang belum dewasa. Kecemasan dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarga membuat pasangan remaja mudah mengalami guncangan jiwa, stress dan depresi yang dapat memunculkan niat untuk bunuh diri, atau untuk menggugurkan kandungannya;

Menimbang, bahwa dari segi usia, anak para Pemohon masih tergolong remaja namun sudah hamil pranikah, sehingga membutuhkan dukungan moral dan sosial, agar merasa diperhatikan oleh orang-orang yang berada disekitarnya terutama keluarganya, karena dengan adanya keluarga, remaja hamil pranikah merasa lebih nyaman dalam menjalani kehamilan;

Menimbang, bahwa menurut hakim, remaja hamil pranikah juga membutuhkan dukungan emosional yaitu dukungan yang melibatkan ekspresi dari empati, kepedulian dan perhatian dari orang lain, dukungan ini dapat memberikan rasa aman, perasaan dimiliki dan dicintai dalam situasi-situasi stres yang dirasakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kehamilan pranikah calon istri menurut Hakim dapat dikategorikan sebagai "alasan sangat mendesak" untuk segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan norma di atas, hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya bahwa

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang akan dilangsungkan atas keinginan anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami telah menyetujui dan tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk segera menikah dan siap menerima keadaan anak-anaknya, sehingga dari aspek sosial dan emosional, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak akan mengalami hambatan dalam bersosialisasi dan berkomunikasi dengan pihak keluarga masing-masing, sehingga keduanya akan merasakan aman, perasaan dimiliki dan dicintai oleh lingkungan sosialnya;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah dewasa dan bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) perbulan, ditambah dengan komitmen Para Pemohon dan orang tua calon suami untuk membantu biaya perekonomian anaknya, sehingga dari aspek ekonomi bahwa calon suami mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun pemikahan di bawah umur dapat dicegah, akan tetapi kepentingan terbaik bagi anak yaitu hak untuk mendapat perhatian dan status harus diutamakan untuk melindungi calon istri dari dampak negatif akibat hamil di luar nikah, meskipun hak-hak lainnya kemungkinan tidak akan didapatkannya layaaknya anak-anak (remaja) yang belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata;

Menimbang, bahwa calon suami berumur 23 tahun 6 bulan sedangkan calon istri juga berumur 17 tahun 9 bulan. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa umur calon suami dan anak para Pemohon tersebut bukanlah umur ideal untuk melangsungkan perkawinan karena umur ideal ditandai dengan matangnya aspek biologis dan psikologis bagi calon mempelai, karena menjaga keharmonisan bukan pekerjaan mudah, tetapi memerlukan

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedewasaan berpikir dan bertindak setiap kali bahtera rumah tangga dilanda konflik, oleh sebab itu ketika seorang anak melangsungkan perkawinan maka harus mendapatkan jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan anak, dan apabila tidak ada yang dapat memberikan jaminan maka orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan anak-anak demi terwujudnya anak yang berkualitas, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami telah berkomitmen untuk menjamin kebutuhan dan memenuhi kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya sehingga setelah terjadi perkawinan, akan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch bahwa hukum mempunyai tiga tujuan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Gustav Radbruch juga mengajarkan untuk menggunakan asas prioritas yaitu prioritas pertama ialah keadilan, kemudian kemanfaatan dan barulah kepastian, sehingga ketika hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan, dan ketika hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian, maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Radbruch di atas dihubungkan dengan perkara ini, maka hakim berpendapat bahwa untuk membolehkan atau melarang suatu masalah dalam bidang perkawinan (*munakahat*), maka harus ditinjau dari segi kemanfaatan (*maslahat*) dan kerusakan (*mafsadat*) yang dikandung oleh masalah itu, apabila kemanfaatan/kebaikannya lebih besar dari mafsadatnya maka dibolehkan dan apabila sebaliknya maka dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan jalan terbaik dan akan lebih besar maslahatnya, karena dapat menghindarkan calon istri dari dampak negatif kehamilan pranikah, dan diharapkan setelah menikah dan memiliki anak, tidak menghambatnya dalam mengembangkan potensinya sehingga dapat tumbuh menjadi remaja/pribadi yang positif;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, sehingga

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari aspek hukum tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan, sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, serta Al-Nisa ayat 22 sampai dengan ayat 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

"Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi alasan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh sebab itu permohonan Para Pemohon petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitem angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 7, 8 sampai dengan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta Perma Nomor 5 tahun 2019;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Pritiya Dukalang binti Rano Dukalang untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Hardi Bagogo bin Abdul Rahman Bagogo
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang hakim tunggal Pengadilan Agama Kwandang pada hari Jum'at, tanggal 4 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh kami Rajabudin, S.H.I. sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh Lisnawati Bano, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis,

Lisnawati Bano, S.H.I

Rajabudin, S.H.I.

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 60.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 500.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).